



Implementation Of Criminal Law Enforcement Against Third-Party Objections To The Confiscation Of Evidence Under The Law Number 35 Of 2009

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Keberatan Pihak Ketiga Atas Perampasan Barang Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Novelina Sarah ¹⁾ Henry Aspan ²⁾

^{1,2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ novelinasarah@gmail.com ; ²⁾ henryaspan@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Law Enforcement, Third-Party
Objection, Seizure Of Evidence,
Narcotics Crime, Good Faith.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan barang bukti dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta mengkaji parameter pertimbangan hakim dalam menilai "itikad baik" pemohon keberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 101 ayat (1) memberikan kewenangan luas bagi negara untuk merampas aset yang digunakan dalam tindak pidana narkoba sebagai wujud *deterrent effect*, namun ayat (2) memberikan proteksi hukum bagi pihak ketiga melalui mekanisme keberatan dalam jangka waktu 14 hari. Studi kasus mengungkapkan bahwa Hakim mengabulkan keberatan Pemohon atas perampasan satu unit sepeda motor Honda Vario BK 6537 MBQ karena terbukti bahwa Pemohon adalah pemilik sah yang tidak memiliki hubungan kausalitas maupun niat jahat (*mens rea*) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kesimpulannya, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik merupakan instrumen keadilan substantif guna mencegah kesewenang-wenangan negara atas hak milik yang dilindungi konstitusi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement regarding the protection of bona fide third-party rights against the seizure of evidence in narcotics crimes based on Article 101 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, and to examine the parameters of judicial considerations in assessing the "good faith" of the objector. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach through the analysis of Court Decision Number 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj. The results show that although Article 101 paragraph (1) grants extensive authority to the state to confiscate assets used in narcotics crimes, paragraph (2) provides legal protection for third parties through an objection mechanism within 14 days. The case study reveals that the Judge granted the Petitioner's objection regarding the seizure of a Honda Vario BK 6537 MBQ motorcycle because it was proven that the Petitioner was the legitimate owner with no causal relationship or *mens rea* toward the crime committed by the defendant. In conclusion, protection for third parties in good faith is an instrument of substantive justice to prevent state arbitrariness over constitutionally protected property rights.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang dinamis turut meningkatkan kompleksitas kehidupan masyarakat dan berbagai bentuk kriminalitas, termasuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Kemajuan ekonomi, teknologi, dan transportasi juga mendorong perluasan jaringan peredaran narkoba yang semakin masif dan terorganisir, sehingga diperlukan penerapan hukum yang lebih tegas dan spesifik.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta lintas wilayah (BNN RI, 2023). Kondisi tersebut mendorong pembentukan rezim hukum yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, salah satunya melalui instrumen perampasan aset sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam tindak pidana narkoba, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan perampasan barang bukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkoba, prekursor narkoba, serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana atau yang menyangkut tindak pidana tersebut beserta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Instrumen perampasan barang bukti merupakan upaya represif untuk merampas sarana yang digunakan dalam tindak pidana narkoba guna memutus rantai ekonomi peredaran gelap. Barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat dimusnahkan, dilelang, diserahkan kepada instansi tertentu untuk dimanfaatkan, atau disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Sitaan Negara (Rupbasan) sesuai ketentuan yang berlaku (Ratna, 2001).

Dalam praktiknya, perampasan barang bukti dapat menimbulkan persoalan ketika barang yang dirampas bukan milik tersangka atau terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan tidak mengetahui penggunaan barang tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak milik pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, pembuktian mengenai "itikad baik" pihak ketiga menjadi penting agar perampasan tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah.

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj Juncto Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj mengenai keberatan pihak ketiga atas perampasan satu unit sepeda motor Honda Vario BK 6537 MBQ. Perkara tersebut penting dikaji untuk melihat parameter pertimbangan hakim dalam menilai hak milik dan itikad baik pihak ketiga di tengah ketatnya ketentuan perampasan aset dalam tindak pidana narkoba.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyeraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan sikap dan tindakan untuk menciptakan serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Soerjono, 2011).

Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pilihan antara ketaatan dan pelanggaran terhadap hukum, sehingga efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan keberlakuan norma hukum itu sendiri (Satjipto, 2009).

Dalam penegakan hukum pidana narkoba, pendekatan represif melalui penghukuman dan perampasan aset perlu diseimbangkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak fundamental pihak yang tidak bersalah, termasuk hak atas kepemilikan harta benda yang dijamin oleh konstitusi (Ashiddiqie dan Safaat, 2006).

Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan represif untuk menyelesaikan pelanggaran serta memulihkan hak yang dirugikan. Dalam perkara perampasan barang bukti narkoba, mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) UU Narkoba merupakan bentuk perlindungan hukum represif (Philipus, 1987).

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kewenangan untuk mempertahankan haknya. Pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu yang dibatasi (Satjipto, 2000).

Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan atas harta benda serta mencegah pengambilalihan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, mekanisme keberatan dalam Pasal 101 ayat (2) UU Narkoba menjadi bentuk perlindungan terhadap hak milik pihak ketiga.

Tindak Pidana Narkoba

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Siswanto Sunarso menyatakan bahwa tindak pidana narkoba tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama terhadap generasi muda dan produktivitas bangsa (Siswanto, 2004). Sementara itu, Martono menjelaskan bahwa tindak pidana narkoba mencakup perbuatan memproduksi, mengedarkan, atau menyalahgunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum yang berdampak serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi bangsa (Martono, 2012).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, menurut Sujono AR dan Bony Daniel, tindak pidana narkoba memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) Adanya subjek hukum (orang atau korporasi); (b) Adanya unsur melawan hukum; (c) Adanya objek berupa narkoba (golongan I, II, atau III); dan (d) Adanya perbuatan yang dilarang (memiliki, menguasai, mengedarkan, dan sebagainya) (Sujono, 2011).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menggolongkan bentuk-bentuk perbuatan pidana narkoba ke dalam beberapa kategori, yaitu: (a) Tindak pidana kepemilikan dan penguasaan (Pasal 111 dan 112), yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba. Pasal 111 ayat (1) mengatur tentang narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 112 ayat (1) mengatur tentang narkoba Golongan I bukan tanaman. Unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, sementara unsur subjektif meliputi tindakan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum; (b) Tindak pidana peredaran gelap (Pasal 114), merupakan bentuk kejahatan narkoba yang lebih berat karena melibatkan aktivitas komersial atau distribusi. Unsur objektif mencakup tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Unsur subjektif tetap mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum; (c) Tindak pidana terorganisir dan pemberatan, yaitu undang-undang memberikan sanksi yang lebih berat apabila tindak pidana dilakukan secara terorganisir, atau jumlah narkotikanya melebihi batas tertentu (misalnya melebihi 5 gram atau 1 kilogram/5 batang pohon). Unsur-unsur yang diperberat meliputi narkoba yang melebihi batas berat/jumlah tertentu, dilakukan secara permufakatan jahat, dan mengakibatkan orang lain sakit berat atau meninggal dunia (Shanti, 2021).

Suci Ramadani, Mhd Mahendra Maskhur Sinaga, dan Yasmirah Mandasari Saragih menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia, dimana Pemerintah berperan sebagai penyelenggara kehidupan, negara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang menjadi agenda dalam program pembangunan nasional (Suci, Mahendra dan Yasmirah, 2022).

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Henry Aspan, Dina Andiza, dan Etty Sri Wahyuni menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat. Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, pemidanaan diarahkan untuk mencegah kejahatan, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan tersebut juga diwujudkan melalui perampasan aset kejahatan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) (Henry, Dina, Etty, 2021).

Perampasan Barang Bukti dalam Perspektif Hukum

Perampasan (*forfeiture/confiscation*) merupakan salah satu pidana tambahan (*bijkomende straf*) dalam hukum pidana. Jan Remmelink menjelaskan bahwa perampasan adalah pengambilalihan suatu benda dari kekuasaan seseorang berdasarkan putusan pengadilan sehingga benda tersebut beralih menjadi milik negara (Jan, 2003). Dalam hukum pidana Indonesia, perampasan diatur dalam Pasal 39 KUHP dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkoba, prekursor narkoba, serta alat atau barang yang digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana narkoba beserta hasilnya dirampas untuk negara.

Menurut Henry Aspan, Dina Andiza, dan Etty Sri Wahyuni, perampasan barang bukti dalam perkara narkoba tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Hal ini sejalan dengan teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan masyarakat (Henry, Dina dan Etty, 2021).

Ketentuan perampasan dalam Undang-Undang Narkoba merupakan *lex specialis derogat legi generali*, sehingga mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Cakupan perampasannya lebih luas karena meliputi objek, instrumen, dan hasil kejahatan, termasuk sarana transportasi yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, meskipun dimiliki oleh pihak ketiga (Romli, 2010).

Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Konsep pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third party*) dalam hukum merupakan derivasi dari asas *te goeder trouw* dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan cara yang paling leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang.

Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan jaminan perlindungan bagi pihak ketiga melalui mekanisme keberatan. Menurut M. Yahya Harahap, pihak ketiga yang beritikad baik adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak milik yang sah atas suatu benda yang disita, namun ia sendiri tidak terlibat sama sekali dalam tindak pidana tersebut, tidak mengetahui adanya kejahatan, serta tidak memberikan persetujuan jika barangnya digunakan untuk tujuan ilegal (M. Yahya, 2010).

Dalam doktrin hukum, unsur-unsur keberatan pihak ketiga yang harus terpenuhi agar dapat dikabulkan oleh hakim meliputi dua aspek utama. (a) Unsur formil, yaitu: (1) Diajukan ke pengadilan yang memutus perkara pokok; (2) Diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah putusan tingkat pertama diumumkan; dan (3) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemilik sah. (b) Unsur materiil (itikad baik), yaitu: (1) Ketiadaan pengetahuan, dalam arti pemilik tidak mengetahui bahwa barangnya digunakan untuk kejahatan narkotika; (2) Ketiadaan hubungan niat, dalam arti tidak ada permufakatan jahat antara pemilik dan pelaku; dan (3) Legitimasi perolehan, dalam arti barang diperoleh dengan cara yang sah dan halal (Peter, 2017).

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan tahapan terpenting dalam proses peradilan. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan alat atau sarana yang sah untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan utama dari hukum acara pidana (Yahya, 2010).

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHP adalah *Negatief Wettelijke Stelsel*, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini mengharuskan dua hal secara kumulatif: (a) Hakim hanya boleh memutus berdasarkan alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; dan (b) Dari alat bukti tersebut, hakim harus memperoleh keyakinan tentang kesalahan atau kebenaran fakta yang dipersidangkan.

Dalam perkara keberatan pihak ketiga, beban pembuktian berada pada pemohon untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan pemilik sah yang beritikad baik, sesuai asas *actori incumbit probatio* (Andi, 2015). Pembuktian dapat dilakukan melalui dokumen kepemilikan seperti BPKB dan STNK, keterangan saksi, serta dokumen atau petunjuk yang menunjukkan tidak adanya keterlibatan pemohon dalam tindak pidana narkotika (Lilik, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang konkret terkait implementasi penegakan hukum pidana terhadap keberatan pihak ketiga atas perampasan barang bukti dalam tindak pidana narkotika. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Burhan, 2020).

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Regulasi utama yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelaahan terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki hubungan erat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus utama yang dikaji adalah Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj yang digabungkan dengan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj dari Pengadilan Negeri Binjai (Ahmad, 2021).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; serta Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj



dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum (*textbook*), jurnal ilmiah hukum, serta hasil karya ilmiah para pakar hukum yang relevan dengan perampasan aset dan hak pihak ketiga (Joenedi, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*), yaitu penafsiran gramatikal (menafsirkan makna kata dalam peraturan perundang-undangan), penafsiran sistematik (menafsirkan suatu pasal dalam kaitannya dengan pasal-pasal lain), dan penafsiran teleologis (menafsirkan suatu peraturan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Perampasan Barang Bukti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dasar Hukum Perampasan Barang Bukti dalam Perkara Narkotika

Perampasan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan salah satu instrument hukum yang diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan ini berbeda dengan ketentuan umum perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena sifat kejahatan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Secara yuridis, dasar hukum perampasan barang bukti dalam perkara narkotika terutama berpijak pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara komprehensif mengatur mengenai jenis barang yang dapat dirampas, prosedur perampasan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika secara eksplisit menyebutkan bahwa narkotika, prekursor narkotika, serta alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan represif negara di mana segala sarana yang berkaitan dengan kejahatan narkotika berada di bawah ancaman perampasan tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan teori *deterrence effect* sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan (Asshiddiqie dan Safaat, 2006).

Dalam hukum acara pidana, istilah "barang bukti" mencakup segala benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) maupun benda yang merupakan hasil kejahatan (*producta delicti*). Dalam perkara narkotika, barang yang dirampas tidak hanya narkotika itu sendiri, melainkan juga mencakup alat transportasi, peralatan produksi, dan berbagai benda lainnya yang digunakan dalam aktivitas tindak pidana. Perluasan objek perampasan ini bertujuan memutus rantai kejahatan narkotika secara menyeluruh (Andi, 2014).

Mekanisme perampasan dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan perampasan dituangkan sebagai amar dalam putusan perkara pidana pokok dan menjadi dasar hukum bagi jaksa selaku eksekutor. Proses ini melibatkan beberapa tahapan: penyitaan saat penyidikan, penetapan status barang selama persidangan, dan eksekusi perampasan setelah putusan inkrah.

Ruang Lingkup dan Cakupan Perampasan Barang Bukti

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan frasa "alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana" yang bermakna bahwa tidak hanya barang yang langsung dipakai, tetapi juga barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana narkotika dapat dikenai perampasan. Penjelasan Pasal 101 menegaskan perampasan dilakukan tanpa memandang kepemilikan barang, selama barang itu terbukti digunakan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *in rem forfeiture*, yakni perampasan yang melekat pada benda itu sendiri.

Sebagai undang-undang yang bersifat *lex specialis*, UU Narkotika mengesampingkan ketentuan umum KUHP dalam hal terdapat pertentangan. Ketentuan Pasal 101 UU Narkotika memberikan kewenangan yang lebih luas kepada negara untuk merampas barang dibandingkan dengan ketentuan umum KUHP. Namun UU Narkotika juga secara bijaksana mengimbangi kewenangan luas tersebut dengan memberikan perlindungan kepada pihak ketiga melalui mekanisme keberatan dalam Pasal 101 ayat (2). Dalam konteks Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj, satu unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 6537 MBQ telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj. Motor tersebut digunakan oleh para terdakwa dalam transaksi narkotika, sehingga menjadi objek perampasan. Kasus ini menjadi representasi nyata bagaimana ketentuan perampasan berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung, dalam hal ini Pemohon RN selaku pemilik sah kendaraan tersebut (Bryan, 2009).

Mekanisme Hak dan Kewajiban Pihak Ketiga terkait Perampasan Barang Bukti dan Hubungannya dengan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Konsep Pihak Ketiga yang Beritikad Baik (*Bona Fide Third Party*) dalam Hukum Pidana

Konsep pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third party*) pada dasarnya berasal dari ranah hukum perdata, namun telah diadopsi dan dikembangkan dalam hukum pidana, khususnya berkaitan dengan mekanisme perampasan aset dan barang bukti. Dalam hukum perdata Indonesia, itikad baik dikenal sebagai salah satu asas fundamental yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Dalam konteks hukum pidana, pihak ketiga yang beritikad baik dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki hubungan hukum (kepemilikan, penguasaan, atau hak lainnya) atas suatu benda yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, namun pihak tersebut sama sekali tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak memiliki kehendak atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut (Bryan, 2009).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dalam konteks perampasan barang bukti narkoba antara lain: Pertama, Adanya kepemilikan atau hak yang sah atas barang yang dirampas, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang otentik; Kedua, Tidak adanya keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana yang bersangkutan; Ketiga, Tidak adanya pengetahuan (*mens rea*) tentang penggunaan barangnya untuk tindak pidana; Keempat, Barang tersebut diperoleh secara sah sebelum tindak pidana dilakukan; dan Kelima, Dapat membuktikan seluruh unsur tersebut di atas dalam proses persidangan.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Binjai yang dikaji, Majelis Hakim telah secara komprehensif menganalisis apakah Pemohon RN dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, terbukti bahwa: Pertama, Pemohon RN adalah pemilik sah kendaraan BK 6537 MBQ yang dibuktikan dengan STNK dan BPKB atas namanya; Kedua, Pemohon RN tidak pernah disebutkan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba; Ketiga, Kendaraan tersebut digunakan oleh terdakwa Lamsiar Purba tanpa sepengetahuan Pemohon, karena bermula dari penitipan motor di tempat kos pacar anaknya; serta Keempat, BPKB kendaraan tersebut diterbitkan pada 26 Januari 2024, sebelum tindak pidana dilakukan pada 20 Juli 2025.

Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Berdasarkan Pasal 101 Ayat (2) UU Narkotika

Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika memberikan hak kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas perampasan barang miliknya. Ketentuan ini secara lengkap menyatakan: "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama."

Ketentuan ini merupakan wujud nyata dari penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana kewenangan negara untuk merampas barang dalam rangka pemberantasan narkoba harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak yang tidak bersalah. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.

Hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam mekanisme keberatan perampasan barang bukti meliputi: Pertama, Hak untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 hari sejak pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama; Kedua, Hak untuk didengar keterangannya dalam sidang keberatan; Ketiga, Hak untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaimnya sebagai pemilik sah yang beritikad baik; Keempat, Hak untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memerintahkan pengembalian barang apabila keberatannya dikabulkan; dan Kelima, Hak atas perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G UUD NRI 1945.

Kewajiban Pihak Ketiga dalam Mekanisme Keberatan

Selain hak-hak di atas, pihak ketiga yang ingin memperoleh kembali barang miliknya juga dibebani kewajiban pembuktian. Beban pembuktian dalam mekanisme keberatan ini pada prinsipnya berada pada pihak pemohon keberatan (pihak ketiga), yakni ia harus mampu membuktikan: (Andi, 2014) Pertama, Kepemilikan yang sah atas barang yang dirampas, yang dapat dibuktikan melalui dokumen kepemilikan yang otentik seperti STNK, BPKB, sertifikat, akta, atau dokumen legalitas lainnya; Kedua, Bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba yang bersangkutan, baik sebagai pelaku, pembantu, maupun pihak yang menyuruh melakukan; Ketiga, Bahwa barang tersebut digunakan oleh pelaku tindak pidana tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik yang sah; dan Keempat, Bahwa dirinya memperoleh barang tersebut secara sah dan beritikad baik sebelum tindak pidana dilakukan.



Dalam perkara yang dikaji, Pemohon RN telah menjalankan kewajibannya dengan mengajukan tiga alat bukti surat, yakni: P-1 berupa fotokopi KTP atas namanya; P-2 berupa fotokopi STNK kendaraan BK 6537 MBQ; dan P-3 berupa fotokopi BPKB atas namanya untuk kendaraan yang sama. Meskipun Pemohon RN tidak menghadirkan saksi, bukti-bukti dokumenter tersebut dinilai Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas kendaraan dimaksud.

Mekanisme Prosedural Pengajuan Keberatan

Secara prosedural, mekanisme pengajuan keberatan atas perampasan barang bukti dalam perkara narkotika berlangsung sebagai berikut: Pertama, Aspek formalitas pengajuan. Keberatan harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam perkara *a quo*, Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2025, dan keberatan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 November 2025. Dengan demikian, keberatan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga secara formalitas dapat diterima; Kedua, Aspek subjek hukum yang berwenang mengajukan keberatan. Berdasarkan Pasal 101 ayat (2), adalah "pemilik" barang yang dirampas. Dalam hal ini, Pemohon RN sebagai pemilik sah kendaraan BK 6537 MBQ berhak mengajukan keberatan tersebut; Ketiga, Aspek persidangan keberatan. Persidangan keberatan dilaksanakan secara adversarial dengan menghadirkan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan keberatan dan Termohon (Kejaksaan Negeri Binjai) sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara. Menarik untuk dicatat bahwa dalam perkara ini, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan sependapat dengan permohonan Pemohon dan juga memohon agar barang bukti dikembalikan kepada Pemohon; Keempat, Aspek bahan pertimbangan hakim. Majelis Hakim dalam memeriksa keberatan tidak hanya berpegang pada bukti yang diajukan dalam sidang keberatan, tetapi juga merujuk pada berkas perkara dan putusan pokok perkara Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj. Hal ini merupakan pendekatan yang tepat karena fakta-fakta dalam perkara pokok sangat relevan untuk menentukan apakah pemohon keberatan benar-benar merupakan pihak ketiga yang beritikad baik.

Adapun tata cara pengajuan keberatan pada putusan Pengadilan Negeri dan proses eksekusi penetapan keberatan sebagai berikut: Pertama, Pihak ketiga yang mengajukan keberatan membuat surat permohonan dalam rangkap 1 (satu) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat; Kedua, Pengadilan Negeri setempat mendaftarkan perkara keberatan tersebut berdampingan dengan perkara narkotika yang bersangkutan; Ketiga, Ketua Pengadilan Negeri setempat mengadakan rapat dengan para hakim mengenai dapatkah diterima terkait permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga. Apabila diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara keberatan. Apabila ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat mengirimkan surat kepada pihak ketiga disertai dengan alasan-alasan Pengadilan Negeri menolak pengajuan keberatan tersebut; Keempat, Majelis Hakim yang ditunjuk membuat penetapan hari sidang; Kelima, Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari Penuntut Umum selaku termohon. Dalam agenda sidang selanjutnya, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan alat bukti dari pemohon yaitu pihak ketiga yang beritikad baik; Keenam, Dalam putusannya, majelis hakim membuat Penetapan yang menyatakan mengabulkan permohonan keberatan pemohon, menyatakan pemohon sebagai pihak ketiga yang beritikad baik, menyatakan untuk mengembalikan barang bukti yang dirampas untuk negara kepada pemohon, memerintahkan Kejaksaan Negeri setempat selaku termohon untuk mengembalikan barang bukti kepada pemohon; Ketujuh, Salinan penetapan tersebut dikirimkan kepada Penuntut Umum dan pelaksanaan penetapan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Mengadili Perkara Keberatan di Pengadilan Berdasarkan Studi Penetapan Nomor: 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj **Bentuk Perlindungan Hukum dan Relevansinya dalam Perkara Narkotika**

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama negara hukum (*rechtsstaat*) yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hak-hak warga negara dari potensi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh negara itu sendiri. Dalam konteks perkara perampasan barang bukti narkotika, perlindungan hukum menjadi sangat relevan karena ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berpotensi merampas hak milik seseorang yang secara nyata tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus, 1987). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks perampasan barang bukti narkotika, mekanisme keberatan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan bentuk perlindungan hukum represif, karena baru dapat digunakan setelah putusan perampasan dijatuhkan oleh pengadilan.

(Philipus, 1987).

Pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik juga diakui dalam konstitusi. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, perampasan barang milik seseorang yang tidak terlibat dalam tindak pidana tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri merupakan tindakan yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme keberatan dalam Pasal 101 ayat (2) menjadi jembatan konstitusional antara kepentingan pemberantasan narkoba dengan perlindungan hak milik warga negara.

Analisis Penetapan Nomor: 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim melakukan serangkaian pertimbangan hukum yang komprehensif untuk menentukan apakah Romsom Nainggolan memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan multi-aspek dalam menilai itikad baik Pemohon. Pertama, Aspek kepemilikan, Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa STNK dan BPKB yang secara sah menunjukkan bahwa kendaraan Honda Vario BK 6537 MBQ adalah milik Pemohon RN. Kedua, Aspek keterlibatan, Majelis Hakim merujuk pada fakta-fakta yang tertuang dalam berkas perkara Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj dan menemukan bahwa Pemohon RN sama sekali tidak disebut sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Roiyandri Sinurat dan Lamsihar Purba. Ketiga, Aspek kronologis, Majelis Hakim memperhatikan bahwa sepeda motor tersebut bukan langsung dipinjam oleh terdakwa dari Pemohon RN, melainkan melalui serangkaian perantara yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak mengetahui tujuan penggunaan kendaraannya. Terdakwa Lamsiar Purba meminjam motor yang dititipkan Pemohon RN di tempat kos pacar anaknya, lalu motor tersebut dipinjam lagi oleh Terdakwa Roiyandri Sinurat dari Lamsiar Purba untuk digunakan dalam transaksi narkoba pada tanggal 20 Juli 2025. Rangkaian fakta ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Romsom Nainggolan benar-benar berada dalam posisi yang tidak mengetahui perbuatan para Terdakwa.

Amar Penetapan dan Signifikasinya dalam Perlindungan Hukum Pihak Ketiga

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum yang komprehensif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai kemudian menetapkan amar yang terdiri dari lima poin penting, diantaranya: Pertama, mengabulkan permohonan keberatan Pemohon; Kedua, menyatakan Pemohon RN adalah pihak ketiga yang beritikad baik; Ketiga, menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 6537 MBQ yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj dikembalikan kepada Pemohon Romsom Nainggolan; Keempat, memerintahkan Termohon (Kejaksaan Negeri Binjai) untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Pemohon; Kelima, membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil.

Amar penetapan tersebut memiliki signifikansi hukum yang sangat penting dalam beberapa dimensi. Dari dimensi perlindungan hak milik, penetapan ini memastikan bahwa hak milik Pemohon RN atas sepeda motornya dipulihkan dan dikembalikan kepadanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari dimensi penegakan keadilan, penetapan ini menegaskan bahwa sistem peradilan Indonesia mampu berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pemberantasan narkoba dengan perlindungan hak-hak individu. Menunjukkan bahwa Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dan harus diterapkan secara efektif untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Secara keseluruhan, Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj merupakan contoh nyata perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perampasan barang bukti narkoba. Penetapan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, meskipun bersifat represif terhadap pelaku kejahatan narkoba, tetap menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi pihak-pihak yang tidak bersalah namun terdampak oleh kejahatan tersebut.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berhasil mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan narkoba dengan perlindungan hak asasi manusia dan hak milik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pihak ketiga Pengaturan hukum perampasan barang bukti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komprehensif dan represif. Pasal 101 ayat (1) memberikan kewenangan luas kepada negara untuk merampas segala aset yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tanpa memandang siapa pemiliknya. Sebagai undang-undang *lex specialis*, UU Narkotika mengesampingkan KUHP dan memberikan jangkauan perampasan yang lebih luas. Namun, UU Narkotika juga mengimbangnya dengan mekanisme keberatan dalam Pasal 101 ayat (2) yang memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mempertahankan hak miliknya secara hukum.
2. Mekanisme hak dan kewajiban pihak ketiga yang beritikad baik dalam perampasan barang bukti narkotika diatur secara khusus dan insidentil. Keberatan harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Pemohon wajib membuktikan tiga hal, yaitu: Pertama, Status kepemilikan yang sah atas barang yang dirampas; Kedua, Itikad baik dalam kepemilikan tersebut; dan Ketiga, Ketidakterlibatan dalam tindak pidana narkotika. Dalam perkara yang diteliti, seluruh persyaratan formal dan materiil tersebut terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan keberatan.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hukum represif yang komprehensif dan berkeadilan. Majelis Hakim menggunakan pendekatan multi-aspek yang mempertimbangkan aspek kepemilikan, keterlibatan, dan kronologis fakta hukum secara sistematis. Yang paling menonjol adalah pengintegrasian nilai-nilai konstitusional ke dalam pertimbangan hukum, di mana hakim secara eksplisit mengaitkan perlindungan pihak ketiga dengan Pasal 28G UUD NRI 1945. Penetapan ini tidak sekadar menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan narkotika dan perlindungan hak asasi manusia serta hak milik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Saran

1. Terkait dengan kedudukan hukum pihak ketiga yang beritikad baik, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dalam perkara narkotika, untuk secara aktif mengidentifikasi status kepemilikan barang bukti sejak tahap penyidikan. Jika terdapat indikasi bahwa barang bukti merupakan milik pihak ketiga yang tidak terlibat, maka penuntut umum seyogyanya mempertimbangkan untuk tidak menuntut perampasan barang tersebut atau secara aktif menginformasikan hak keberatan kepada pemilik sah. Selain itu, perlu adanya peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai kriteria pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara narkotika agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman penerapan di seluruh Indonesia.
2. Terkait dengan mekanisme pengajuan keberatan, disarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur secara lebih komprehensif tentang prosedur pengajuan keberatan perampasan barang bukti dalam perkara narkotika berdasarkan Pasal 101 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Peraturan tersebut perlu mengatur mengenai: Pertama, Standar minimal alat bukti yang harus diajukan pemohon; Kedua, Mekanisme pemberitahuan kepada pemilik barang yang diketahui; Ketiga, Tenggang waktu pemeriksaan; dan pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan.
3. Terkait dengan pertimbangan hukum hakim, disarankan agar hakim dalam memeriksa perkara perampasan barang bukti narkotika tidak semata-mata menerapkan Pasal 101 ayat (1) secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan menelusuri asal-usul kepemilikan barang bukti secara cermat. Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj hendaknya dijadikan yurisprudensi yang menjadi panduan bagi hakim di seluruh Indonesia dalam memutus perkara keberatan perampasan barang bukti narkotika, sehingga tercipta kesatuan hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Ratna Nurul. (2001). *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR, Sujono dan Bony Daniel. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Ashshofa, Burhan. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Aspan, Henry, Dina Andiza, dan Etty Sri Wahyuni. (2021). "The Theory of Retaliation (Straf Recht Theorieen): Criminalization in Order to Create a Sense of Security in Society." *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, Vol. 6, Issue 10, Oktober 2021, hlm. 74–78. DOI: 10.36713/epra2016.
- Aspan, Henry dan Muhammad Ali Adnan. (2021). "Several Perspectives on the Relationship between Philosophy, Philosophy of Science, and Law." *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, Vol. 7, Issue 8, Agustus 2021, hlm. 363–367. DOI: 10.36713/epra2013.
- Atmasasmita, Romli. (1992). *Teori dan Kapita Kriminologi, Eresco*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Masalah Peradilan Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). (2023). *Laporan Akhir Survei Nasional Penyalahguna Narkoba*. Jakarta: BNN RI.
- Efendi, Joenedi. (2020). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. (1984). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Hukum Acara Pidana: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Martono. (2012). *Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pengadilan Negeri Binjai. *Penetapan Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus/2025/PN Bnj*.
- Pengadilan Negeri Binjai. *Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2025/PN Bnj*.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadani, Suci, Mhd Mahendra Maskhur Sinaga, dan Yasmirah Mandasari Saragih. (2022). "Legal Politics in Criminal Law Policies in Regulation of Narcotics Crime in Indonesia." *Proceeding International Conference of Science, Technology and Social Humanities*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Rommelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sedayu, Shanti. (2021). *Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Prenada Media.
- Sholin, Ahmad. (2021). *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Sunarso, Siswanto. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).